



Media: Merapi

Hari: Selasa

Tanggal: 21 Juli 2020

Halaman: 2

SARANA ELEKTRONIK BELUM MENDUKUNG

Tarif Parkir Progresif Dihitung Manual

UMBULHARJO (MERAPI) - Retribusi parkir kendaraan di tepi jalan umum pada kawasan I atau premium Kota Yogyakarta berlaku tarif progresif mulai bulan ini. Hanya saja, penghitungan tarif tersebut masih dilakukan secara manual karena belum ada sarana pendukung.

"Sementara menggunakan hafalan. Konsumen masuk parkir jam berapa, keluar jam berapa. Karena tidak didukung sarana untuk menghitung tarif parkir progresif," kata Ketua Forum Komunikasi Pekerja Parkir Kota Yogyakarta, Iganatius Hanarto, Senin (20/7).

Penerapan tarif retribusi parkir progresif di tepi jalan umum itu mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum. Retribusi parkir pada kawasan I di antaranya sepeda motor Rp 2.000 untuk 2 jam pertama dan selanjutnya progresif Rp 1.500/jam, kendaraan roda tiga dan roda empat mobil kawasan I Rp 5.000 untuk 2 jam pertama dan selanjutnya progresif

Rp 2.500/jam.

"Kalau konsumennya banyak, kami melakukan perhitungan rata-rata untuk tarif parkir progresifnya. Pengennya teman-teman jukir penerapan perda baru juga didukung sarana-sarananya," paparnya.

Sementara untuk Tempat Khusus Parkir (TKP) sudah menerapkan tarif parkir progresif sejak perda lama. Perda baru nomor 2 tahun 2020 tentang retribusi parkir di TKP hanya mengatur tarif retribusi baru yang naik dibandingkan perda lama dan pembagian kawasan. Meski demikian selama ini penghitungan tarif parkir progresif di TKP juga masih manual.

"Selama ini penghitungan parkir progresif masih manual.

Kami hitung rata-rata selama ini bus yang parkir di ABA rata-rata dua sampai tiga jam. Kami di lapangan ikuti perintah dari dinas terkait. Jika diminta pakai teknologi, kami akan upayakan ikuti," terang Domi Ruliyanto, pengelola parkir TKP ABA lantai satu.

Ia menyebut sampai kemarin belum menerapkan tarif retribusi parkir baru karena masih membuat karcis yang disesuaikan dengan tarif di perda baru. Sementara penerapan tarif parkir di TKP ABA masih mengacu perda yang lama. Berdasarkan Perda 2/2020 di TKP di antaranya retribusi parkir bus besar di kawasan I Rp 30.000 untuk 2 jam pertama dan selanjutnya progresif Rp 10.000/jam.

Menanggapi hal itu Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Imanuddin Aziz mengakui dalam perda perparkiran amanatkan pengelolaan parkir dapat diterapkan secara elektronik. Tapi untuk menerap-



Sejumlah kendaraan parkir di TKP Abu Bakar Ali Yogyakarta.

1.
2.
3.
4.
5.

kan langsung tidak memungkinkan karena penganggaran keuangan daerah kini difokuskan guna menangani Covid-19.

"Kami akan bertahap. Sementara penghitungan tarif retribusi parkir progresif masih manual menakar karcis parkir dan jam masuk. Jadi jukir punya tugas tambahan untuk menulis jam masuk dan keluar kendaraan yang parkir di karcis. Saat keluar dicek durasi

parkirnya lalu dihitung tarif retribusinya. Jika lebih dari dua jam kena tarif progresif," jelas Aziz.

Ditambahkan, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sudah membuat karcis parkir sesuai tarif retribusi berdasarkan perda baru. Pihaknya juga sudah melakukan kajian-kajian terkait penerapan model atau alat parkir elektronik.

Tindak Lanjut

- ☐ Untuk Ditanggapi
- ☐ Untuk Diketahui
- ☐ Jumpa Pers

Kepala

Ttd

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005